



Pemerintah
Kabupaten Mempawah



Renstra

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MEMPAWAH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 30 Juli 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MEMPAWAH**

ABDUL MALIK, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691016 199803 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	36
2.1.6. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	38
2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah	39
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2.2. Isu Strategis	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..	49
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	59
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	80
BAB V PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Kaidah Pelaksanaan	84
5.3. Pengendalian dan Evaluasi	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....	22
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah	33
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Layanan	35
Tabel 2.5	Mitra Perangkat Daerah.....	37
Tabel 2.6	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	38
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah	39
Tabel 2.8	Perumusan Isu Perangkat Daerah	47
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51
Tabel 3.2	Penentuan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Mempawah	55
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah	56
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	60
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.....	68
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	80
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	81
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	82
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Layanan dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah	19
Gambar 3.1	Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan

dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;
30. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan

- misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
 3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
 4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dalam Pemberian Pelayanan;
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah (jika ada); dan
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada Bab III bagian ke 2 pasal 4 mempunyai tugas pokok untuk *Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.*

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud memiliki tugas pokok membantu bupati dalam dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pada Bab III bagian ke 2 pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- 6) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- 7) Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten;
- 8) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 9) Pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 10) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang.
2. Pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
4. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan.
5. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
6. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Dinas.
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas.
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat

membawahi dua sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2.1.1.3 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja sub bagian perencanaan dan keuangan;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas dinas;
3. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
4. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
5. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub bagian perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain dibidang Kesekretariatan yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2.1.1.4 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
3. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
4. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;

5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan sub bagian umum;
6. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
8. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2.1.1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun program kerja di bidang pelayanan administrasi kependudukan;
2. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pengelolaan dan pelayanan sistem administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian, pencatatan dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) seksi (Sub Koordinator) yaitu Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sub Koordinator

Pelayanan Pencatatan Sipil dan Sub Koordinator Pendokumentasian Dokumen Kependudukan.

2.1.1.6 Tugas dan Fungsi Sub koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dibidang Pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
3. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
4. Penyiapan bahan Pembinaan dan fasilitasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
5. Penyiapan bahan pendaftaran dan pemuktahiran data kependudukan;
6. Penyiapan bahan penetapan tingkat mobilitas dan mortalitas imigrasi penduduk kabupaten.
7. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian, pencatatan dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
8. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pelayanan administrasi Penduduk yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Sub Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Pejabat fungsional ahli muda pelayanan pendaftaran penduduk yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan administrasi Kependudukan.

2.1.1.7 Tugas dan Fungsi Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Pengelolaan dan pelayanan akta pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pengolaan sistem administrasi pendaftaran/pencatatan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, adopsi, pengakuan anak, perpinahan, naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status akta penduduk, termasuk biodata penduduk;
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
6. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional ahli muda bidang pelayanan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.1.1.8 Tugas dan Fungsi Sub Koordinator Pendokumentasian Dokumen Kependudukan

Sub Koordinator Pendokumentasian Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di bidang Pendokumentasian Dokumen Kependudukan. Dalam melaksanakan

tugas, Sub Koordinator Pendokumentasian Dokumen Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sub Koordinator Pendokumentasian Dokumen Kependudukan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendokumentasian dokumen kependudukan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pendokumentasian dokumen kependudukan;
4. Pengelolaan dokumen kependudukan sesuai kependudukan yang berlaku;
5. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendokumentasian dokumen kependudukan;
6. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Sub Koordinator Pendokumentasian Dokumen Kependudukan dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional ahli muda bidang Pendokumentasian Dokumen Kependudukan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.1.1.9 Tugas dan fungsi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. Dalam melaksanakan tugas, Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
4. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan Sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
6. Pengolahan dan penyajian data kependudukan;

7. Penyusunan inovasi pelayanan di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
8. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan dan Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

2.1.1.10 Tugas dan fungsi Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang PIAK dan Pemanfaatan Data di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Pengelolaan dan pelayanan data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pengelolaan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Pelaksanaan tugas lain di bidang PIAK dan pemanfaatan data yang diberikan oleh Kepala Bidang PIAK dan pemanfaatan data;

Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional ahli muda

bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

2.1.1.11 Tugas dan fungsi Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang PIAK dan Pemanfaatan Data di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
3. Penyiapan bahan koordinasi di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
4. Pengelolaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
6. Pelaksanaan tugas lain di bidang PIAK dan pemanfaatan data yang diberikan oleh Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional ahli muda bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

2.1.1.12 Tugas dan fungsi Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang PIAK dan Pemanfaatan Data di bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Dalam

melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

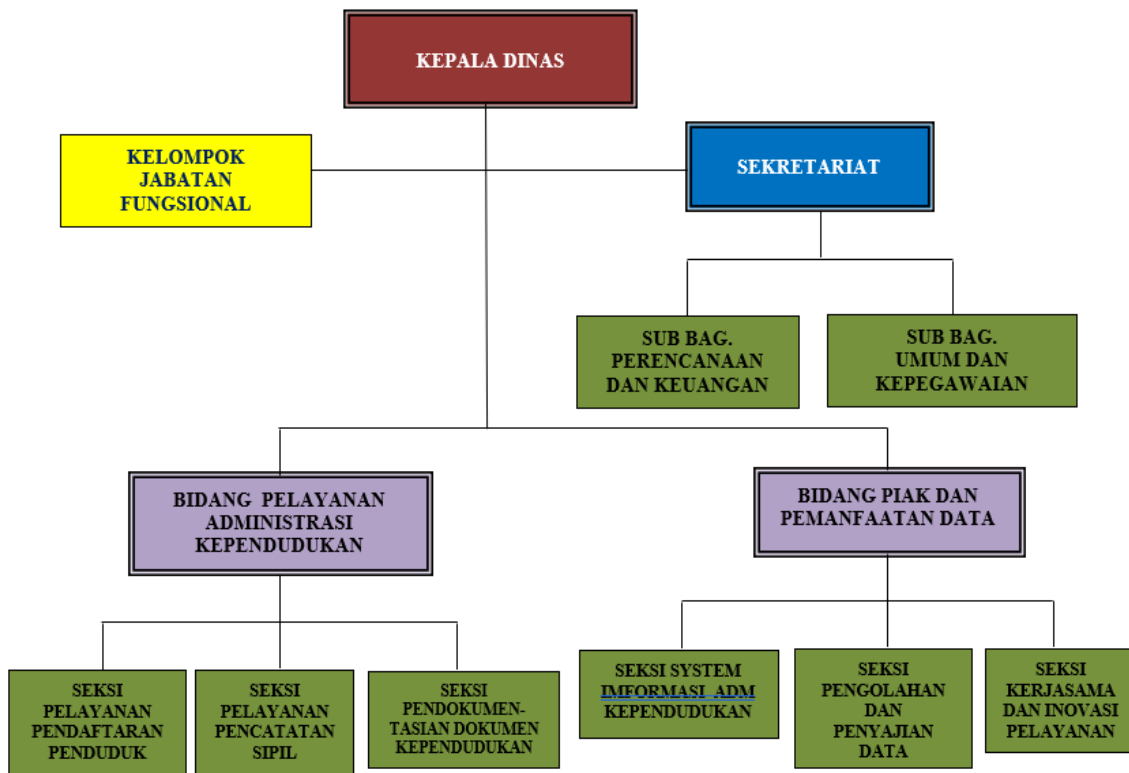
1. Menyusun program kerja sub koordinator kerjasama dan inovasi pelayanan;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan;
3. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan;
4. Pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bi-dan kerjasama dan inovasi pelayanan;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang PIAK dan pemanfaatan data yang diberikan oleh kepala bidang PIAK dan pemanfaatan data.

Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan di pimpin oleh seorang pejabat fungsional ahli muda bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

2.1.1.13 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga memerlukan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah yang mencakup sumber daya manusia dan aset/sarana dan prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

organisasi. Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional memiliki 9 orang pegawai sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 3 Orang
3. Eselon IV : 3 Orang
4. Pejabat fungsional : 2 Orang

Berdasarkan data di atas, mengingat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi seluruh Masyarakat Kabupaten mempawah, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sebanyak **23 orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 4 Orang
2. Sarjana S-1 : 8 Orang
3. Diploma 3 : 7 Orang
4. SMA Sederajat : 4 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang **Sarjana dan Diploma**, yang mencerminkan **kesiapan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas

melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 7 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 3 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 3 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 10 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia ≥ 50 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini **mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai serta menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya**. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	3	1	4
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	5	-	5
3	Mesin Genset	1	1	2
4	Lemari	9	-	9
5	Rak	13	-	13
6	Filling Cabinet	4	-	4
7	Mesin Absensi	1	-	1
8	Mesin Antrian	1	-	1
9	Meja Kerja	15	-	15
10	Kursi Kerja	70	7	77
11	Meja Rapat	1	-	1
12	Meja Resepsionis	2	-	2
13	Meja ½ Biro	2	-	2
14	Kursi Rapat	60	-	60
15	Kursi Tamu	1	-	1
16	Bangku Tunggu	7	2	9
17	Meja Komputer	5	4	9
18	AC	16	1	17
19	Kipas Angin	3	-	3
20	Televisi	3	1	4
21	Exhause Fan	-	3	3
22	Sound System	1	-	1
23	Unit Power Supply	3	-	3
24	Camera	3	-	3
25	Vertikal Blind	15	-	15
26	Gordyin	1	-	1

Sumber: Pengurus BMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Mei 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi **tidak layak guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian

dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa **pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak**, serta **pengadaan sarana baru** secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program, kegiatan dan Subkegiatan yang tersedia.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan mengacu kepada Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah :

A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
3. Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Identitas Kependudukan Digital (IKD)
5. Surat Keterangan Pindah
6. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
7. Surat Keterangan tempat tinggal;

B. Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran;
2. Akta Kematian;
3. Akta Perkawinan;
4. Akta perceraian;
5. Akta pengakuan;
6. Akta pengangkatan anak;

C. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan

1. Surat bukti pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah NKRI;
2. Surat keterangan lahir mati WNI;
3. Surat bukti pencatatan perkawinan di wilayah NKRI;
4. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
5. Surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah NKRI;
6. Surat keterangan pembatalan perceraian;
7. Surat keterangan kematian WNI di luar wilayah NKRI;
8. Surat keterangan status kewarganegaraan dari WNA Menjadi WNI;
9. Surat bukti pelaporan pencatatan WNI di luar NKRI;
10. Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan
11. Surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan Pelaporan perjanjian perkawinan;

Penetapan Standar Pelayanan tidak hanya menyangkut produk layanan saja, tetapi juga standar prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas akan dapat menunjukkan kinerja pelayanan itu sendiri.

Semua jenis pelayanan diatas baik pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil dalam prosedur tetap (protap) sesuai dengan peraturan perundang - undangan kependudukan dan pencatatan sipil memakan waktu maksimal 14 hari kerja, dengan urutan mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelayanan sebagaimana disebutkan di atas, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diselenggarakan kegiatan Data dan Statistik dengan sistem apa yang disebut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi :

- a. Pengelolaan administrasi dan data statistik kependudukan;
- b. Pelaporan dan informasi data kependudukan;
- c. Pembangunan data base (data dasar) kependudukan;
- d. Penyajian data kependudukan.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

a. Kesederhanaan Produk

Dalam Melakukan pengurusan produk layanan yang ada pada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut, telah ditetapkan alur proses dalam sistematika penerbitan dokumen dan identitas administrasi kependudukan, hal tersebut dalam upaya untuk memudahkan masyarakat untuk melaksanakan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh haknya berupa surat atau bukti identitas kependudukan yang sah sebagai warga masyarakat Kabupaten Mempawah.

b. Transparansi

Dalam pengurusan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah melakukan pelayanan secara transparan, hal ini didasarkan dengan telah ditetapkannya Undangh-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nonor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

c. Kepastian Waktu

Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah memberikan batas waktu pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 14 hari kerja.

d. Akurasi Produk Layanan

Untuk meningkatkan akurasi produk layanan, penerbitan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), di mana sistem ini telah terintegrasi secara online sehingga dapat diakses di setiap daerah dan selalu dilakukan verifikasi dan updating data kependudukan.

e. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, setiap tahun telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya berkenaan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki baik berupa peralatan kerja atau peralatan kantor, termasuk mengikuti program peningkatan kualitas sumber daya

manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada aparatur dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan menuju pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu ketersediaan teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan faktor pendukung dalam menciptakan pelayanan prima.

f. Keamanan

Keamanan yang berkaitan dengan lingkungan kerja, sejauh ini telah memberikan rasa aman karena telah memiliki 3 (tiga) orang tenaga pengamanan kantor.

g. Kemudahan Akses

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mempawah berada pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat, karena letaknya di jalan protokol, mudah dijangkau, dan terhindar dari macet.

h. Tanggung jawab

Bentuk pertanggungjawaban kinerja aparatur pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan (LAKIT) yang wajib disusun setiap tahun.

i. Disiplin, Sopan dan Ramah

Untuk meningkatkan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, perlu dioptimalkan fungsi pengawasan oleh atasan.

j. Kenyamanan

Berdasarkan pada kondisi nyata yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sejauh ini memang lingkungan kantor baik itu Fasilitas kerja, ruang kerja maupun ruang pelayanan sudah sangat memadai. Bangunan kantor yang sangat besar dan ruang pelayanan yang luas memberi rasa nyaman dalam memberikan pelayanan.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024

NO.	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Indikator Kinerja Utama (IKU)															
1.	Persentase aparatur yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	64,35%					67,85%					105,44%				
3.	Persentase kepemilikan e-KTP	-	98%	99,40%	90%	90%	-	94,55%	85,51%	90,40%	89,55%	-	96,48%	86,03%	100,44%	99,50%
4.	Persentase kepemilikan KIA	-	30%	40%	50%	65%	-	29,15%	47,42%	52,80%	66,44%	-	97,17%	118,55%	105,6%	102,22%
5.	Persentase kepemilikan KK	-	98%	100%	100%	100%	-	99,59%	87,58%	99,96%	99,78%	-	101,62%	87,58%	99,96%	99,78%
6.	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	76%	78%	95%	97%	-	83,76%	88,87%	90,76%	99,11%	-	110,21%	113,94%	95,54%	102,18%
7.	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	-	99,90%	99,98%	99,98%	97%	-	93,14%	100%	100%	99,98%	-	93,23%	100,02%	100,02%	103,07%
8.	Jumlah perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	-	5 PKS	7 PKS	8 PKS	8 PKS	-	1 PKS	3 PKS	7 PKS	7 PKS	-	20%	42,86%	87,50%	87,50%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome															
1.	Perekaman KTP Elektronik	96%	98%	99,40%	90%	90%	96,32%	94,55%	85,51%	90,40%	89,55%	100,33%	96,48%	86,03%	100,44%	99,50%
2.	Persentase anak usia -0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	15%	30%	40%	50%	65%	19,43%	29,15%	47,42%	52,80%	66,44%	129,53%	97,17%	118,55%	105,6%	102,22%
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	73%	76%	78%	95%	97%	75,66%	83,76%	88,87%	90,76%	99,11%	103,64%	110,21%	113,94%	95,54%	102,18%
4.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5 PD	5 PD	7 PD	8 PD	8 PD	1 PD	1 PD	3 PD	7 PD	7 PD	20%	20%	42,86%	87,50%	87,50%

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Indikator Kinerja Utama yang pertama adalah Persentase Aparatur yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Pada indikator ini target yang ditetapkan dari tahun 2020 sampai 2024 adalah sama sebesar 95% dan realisasi kinerjanya dari tahun 2020 sampai 2024 adalah juga sama yaitu sebesar 95% dengan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 adalah **100%**.

Untuk indikator ke 2 (dua) yaitu *Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama pemanfaatan data kependudukan* pada tahun 2020 dengan target 64,35% dan terealisasi sebesar 67,85% dengan capaian kinerja **105,44%**. Indikator kinerja ini diukur berdasarkan rata-rata capaian indikator program, yaitu :

1. Persentase kepemilikan KTP-El
2. Persentase kepemilikan KK
3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
4. Persentase kepemilikan KIA
5. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid
6. Jumlah Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependuduk

Tingginya capaian tersebut disebabkan oleh kegiatan jemput bola ke desa-desa dilakukan secara optimal karena mendapat dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target indikator ini adalah belum tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan untuk itu perlu dilakukan optimalisasi sosialisasi, koordinasi, monitoring dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola penerbitan KTP-el.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2024 terjadi perubahan indikator dari tahun 2020, di mana pada tahun 2020 hanya ada 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sedangkan pada tahun 2021-2024 terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama. Perubahan ini disebabkan karena adanya penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan di mana pada tahun 2020 masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian pada tahun 2021-2024 menggunakan Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan indikator ini juga terjadi karena adanya penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

IKU yang ke 2 (kedua) pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah *Persentase kepemilikan e-KTP*. Pada tahun 2021 target kinerja sebesar 98% dan realisasi kinerja sebesar 94,55% dengan capaian kinerja pada indikator ini adalah **96,84%** dan pada tahun 2022 capaian kinerja turun menjadi **86,08%** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, dari target 99,40% dengan realisasi kinerja 85,51%. Kemudian capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi **100,44%** dari target kinerja sebesar 90% dan dengan realisasi kinerja 90,40%. Pada tahun 2024 capaian kinerja ini turun dibandingkan dengan tahun 2023, di mana target kinerja yang ditetapkan sebesar 90% dan realisasi kinerja 89,55% dengan capaian kinerja **99,50%**. *Indikator ini adalah termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).*

Terjadinya fluktuasi terhadap capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja disebabkan karena adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor yang mendorong meningkatkan capaian kinerja ini adalah sosialisasi yang optimal kepada Masyarakat, kegiatan jemput bola yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus serta Penyederhanaan prosedur. Sedangkan faktor yang menghambat meningkatnya capaian kinerja ini adalah karena pada tahun 2020-2022 terjadi pandemi covid 19 yang mengakibatkan terjadi perubahan dalam birokrasi pelayanan publik. Kemudian pada tahun 2023-2024 terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar sehingga anggaran yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pelayanan jemput juga mengalami pengurangan. Permasalahan lain yang menghambat pencapaian target kinerja adalah belum tersedianya fasilitas yang memadai di mana beberapa alat perekaman dan pencetakan KTP mengalami kerusakan sedangkan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan masih sangat terbatas.

Indikator berikutnya adalah *Persentase Kepemilikan KIA*. Capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **97,17%** dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 30% dengan realisasi kinerjanya sebesar

29,15%. Pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 capaian kinerja mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dimana pada tahun 2022 dengan target kinerja 40% dan realisasi kinerja 47,42% dengan capaian kinerja sebesar **118,55%**, tahun 2023 capaian kinerja turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 menjadi **105,6%** di mana target kinerja ditetapkan sebesar 50% dan realisasi kinerja yang dicapai sebesar 52,80% %. Selanjutnya pada tahun 2024 capaian kinerja turun lagi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 menjadi **102,22%** di mana target kinerja yang ditetapkan sebesar 65% dan realisasi kinerja yang dapat direalisasikan sebesar 44,44%. Walaupun pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaian kinerja lebih rendah dari tahun 2022 tetapi capaian kinerja masih sangat tinggi karena di atas 100%. *Indikator ini adalah termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).*

Persentase Kepemilikan KK merupakan IKU ke 3 (tiga) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Pada tahun 2021 target kinerja yang ditetapkan sebesar 98% dengan realisasi kinerja 99,59% dengan capaian kinerja **101,62%**, sedangkan pada tahun 2022 target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 87,58% dengan capaian kinerja sebesar **87,58%** %. Capaian Kinerja ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun. Selanjutnya pada tahun 2023 capaian kinerja yang dicapai lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 di mana target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 100% dan realisasi kinerja 99,96% dengan capaian kinerja **99,96%**. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan capaian kinerja menjadi **99,78%** dimana target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja 99,96%.

Indikator kinerja utama yang ke 5 (lima) adalah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun. Pada tahun 2021 indikator ini ditetapkan target sebesar 76% dan terealisasi sebesar 83,76% dengan capaian kinerja sebesar **110,21%**. Pada tahun 2022 target kinerja yang ditetapkan sebesar 78% dan realisasi kinerja sebesar 88,87% dengan capaian kinerja sebesar **113,94%** %. Capaian Kinerja ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 namun masih cukup baik karena di atas 100% dan di atas target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2023

capaian kinerja yang dicapai Kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 di mana target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 95% dan realisasi kinerja 90,66% dengan capaian kinerja **95,54%**. Sedangkan pada tahun 2024 capaian kinerja mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2023 dimana target kinerja ditetapkan sebesar 97% dan realisasi kinerja sebesar 99,11% dengan capaian kinerja **102,18%**. *Indikator ini adalah termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).*

Berikutnya adalah indikator ke 6 (enam) yaitu *Persentase Capaian Data Kependudukan yang Akurat dan Valid*. Capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **93,23%** dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,90% dengan realisasi kinerjanya sebesar 93,14% dan pada tahun 2022 capaian kinerja naik menjadi **100,02%** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, dari target 99,98% dan realisasi kinerjanya sebesar 100%. Pada tahun 2023 capaian kinerja tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2023 dengan capaian kinerja **100,02%** dari target kinerja sebesar 99,98% dan dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk tahun 2024 capaian kinerja ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023, di mana target kinerja yang ditetapkan sebesar 97% dan realisasi kinerja 99,98% dengan capaian kinerja **103,07%**.

Indikator kinerja utama yang ke 7 (tujuh) adalah *Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan*. Pada tahun 2021 indikator ini ditetapkan target sebesar 5 PKS dan terealisasi sebesar 1 PKS dengan capaian kinerja sebesar **20%**. Pada tahun 2022 target kinerja yang ditetapkan sebesar 7 PKS dan realisasi kinerja sebesar 3 PKS dengan capaian kinerja sebesar **42,86%** %. Selanjutnya untuk tahun 2023 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 8 PKS dan realisasi kinerja 7 PKS dengan capaian kinerja **87,50%**. Sedangkan pada tahun 2024 capaian kinerja tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2023 dimana target kinerja ditetapkan sebesar 8 PKS dan realisasi kinerja sebesar 7 PKS dengan capaian kinerja **87,50%**. *Indikator ini adalah termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).*

Terjadinya fluktuasi terhadap capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja disebabkan karena adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor yang mendorong meningkatkan capaian

kinerja ini adalah sosialisasi yang optimal kepada Masyarakat, kegiatan jemput bola yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus serta Penyederhanaan prosedur. Sedangkan faktor yang menghambat meningkatnya capaian kinerja ini adalah karena pada tahun 2020-2022 terjadi pandemi covid 19 yang mengakibatkan terjadi perubahan dalam birokrasi pelayanan publik. Kemudian pada tahun 2023-2024 terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar sehingga anggaran yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pelayanan jemput juga mengalami pengurangan. Permasalahan lain yang menghambat pencapaian target kinerja adalah belum tersedianya fasilitas yang memadai di mana beberapa alat perekaman dan pencetakan KTP mengalami kerusakan sedangkan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan masih sangat terbatas.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024**

Dalam ribuan Rp.

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.036.426	3.902.423	3.472.617	3.701.384	3.946.761	4.380.913	3.306.983	3.220.407	3.399.239	3.744.707	86,98	84,74	92,74	91,83	94,88
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.500	29.999	29.999	30.000	31.999	27.410	29.939	29.938	28.882	31.631	99,67	99,80	99,80	96,27	99,99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500	4.999	4.999	30.000	5.000	12.460	4.969	4.969	4.971	4.971	99,86	99,40	99,40	99,42	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2.500	2.500	2.500	2.999	0	2.500	2.500	2.491	2.999	0	99,99	99,99	99,64	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	2.500	2.500	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.403	3.000	0	99,99	99,99	96,12	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	2.500	2.500	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.384	3.000	0	99,99	99,99	95,37	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	2.500	2.500	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.482	3.000	0	100	99,99	99,28	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.950	14.970	14.970	14.150	14.674	99,67	99,80	99,80	94,34	97,83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.276.377	2.403.495	2.412.464	2.447.864	2.630.550	1.965.838	2.288.216	2.286.864	2.242.966	2.493.880	86,36	95,20	94,79	91,63	94,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.379	2.375.995	2.384.965	2.406.894	2.591.020	1.943.870	2.261.256	2.259	2.202.497	2.454.933	86,23	95,17	94,74	91,51	94,75
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.998	7.500	7.500	20.970	19.530	1.998	7.230	7.450	20.910	19.530	100	96,40	99,33	99,71	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.990	14.730	14.870	14.619	14.517	99,93	98,20	99,13	99,71	96,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.0000	5.0000	5.000	5.000	5.000	4.980	5.0000	5.0000	4.939	4.900	99,60	100	100	98,77	98,00
Administrasi Barang Milik Daerah	7.500	0	0	13.511	12.000	7.430	0	0	13.360	11.500	99,07	0	0	98,88	95,83
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500	0	0	13.511	12.000	7.430	0	0	13.360	11.500	99,07	0	0	98,88	95,83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.846	49.000	72.596	35.000	30.000	16.056	36.691	48.887	25.619	23.619	85,19	74,88	67,34	73,20	78,73
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.596	0	17.596	0	0	14.806	0	14.837	0	0	84,15	0	84,32	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1.250	49.000	55.000	35.000	30.000	1.250	36.691	34.050	25.619	23.619	100	74,88	61,91	73,20	78,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.127	763.120	156.814	159.701	171.991	133.078	604.720	133.401	151.396	150.977	94,30	79,24	85,07	94,80	87,78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.499	2.500	2.500	2.500	2.497	1.496	2.500	2.500	2.500	2.497	99,79	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.428	538.573	13.025	23.025	23.026	70.328	444.979	13.025	22.267	22.353	99,85	82,62	100	96,71	97,08
Penyediaan Bahan Logistik	0	30.600	0	0	4.000	0	26.543	0	0	3.995	0	86,74	0	0	99,88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000	21.027	15.667	15.667	15.666	30.000	21.027	9.468	13.950	15.510	100	100	60,44	89,04	99,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.200	170.420	125.622	115.000	121.801	7.635	109.671	108.407	109.458	102.465	53,76	64,35	86,30	95,18	84,12
Panatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000	0	0	3.509	5.000	23.619	0	0	3.220	4.156	94,48	0	0	91,76	83,12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	522.744	333.583	440.285	509.986	634.310	406.883	59.334	414.573	486.287	625.930	77,83	17,79	94,16	95,35	98,68
Pengadaan Mebel	200.000	0	61.216	0	10.369	85.143	0	57.842	0	10.280	42,57	17,79	94,48	0	99,14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	322.744	333.583	319.298	374.499	614.651	321.740	59.334	297.221	351.330	606.660	99,69	0	93,08	93,81	98,70

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	59.770	135.487	9.290	0	0	59.510	134.957	8.990	0	0	99,56	99,61	96,77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.884	233.768	229.097	323.461	283.917	163.854	203.620	198.982	270.153	264.118	89,11	87,10	86,86	83,51	93,03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000	26.000	15.000	10.000	10.000	10.000	12.500	0	7.650	4.687	40,00	48,08	0	76,50	46,87
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.100	109.500	160.500	211.500	173.100	87.376	92.886	145.385	162.381	158.627	94,87	84,83	90,58	76,77	91,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.784	98.268	53.597	101.961	100.817	66.784	98.235	53.597	100.123	100.804	100	99,97	100	98,20	99,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.881	89.458	131.361	181.861	151.994	143.807	84.463	122.614	180.576	143.051	98,58	94,42	93,34	99,29	94,12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.861	16.221	20.861	22.861	22.861	22.607	15.788	19.267	22.853	16.556	98,89	97,33	92,36	99,97	72,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.020	24.921	31.520	31.520	36.182	31.466	23.059	30.059	30.242	33.544	95,29	92,53	95,37	95,94	92,71
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000	0	0	75.000	0	71.899	0	0	75.000	0	99,86	0	92,04	100	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000	41.500	71.500	45.000	77.100	9.948	38.800	65.808	45.000	77.100	99,48	93,49	92,04	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000	6.816	7.481	7.480	15.851	7.887	6.816	7.481	7.480	15.851	98,58	100	100	100	100
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	814.929	461.695	1.138.712	1.651.036	1.233.403	756.041	411.255	997.297	1.504.871	1.141.655	92,77	89,08	87,58	91,15	92,56
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	814.929	461.695	1.138.712	1.651.036	1.233.403	756.041	411.255	997.297	1.504.871	1.141.655	92,77	89,08	87,58	91,15	92,56
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	808.520	142.495	813.989	1.172.808	778.897	749.632	92.055	672.574	1.027.063	687.479	92,72	64,60	82,63	87,57	88,26
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.409	319.200	324.723	478.228	454.506	6.409	319.200	324.723	477.808	454.176	100	100	100	99,91	99,93
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	238.084	66.388	127.535	148.974	123.153	54.200	110.534	121.068	100.842	100.842	81,64	86,67	81,27	81,88	81,88
Pelayanan Pencatatan Sipil	218.085	56.546	127.534	86.974	123.153	195.356	44.359	104.784	75.781	100.842	89,58	78,45	86,04	87,13	87,88
Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	218.085	56.546	121.784	86.974	123.153	195.356	44.359	104.784	75.781	100.842	89,58	78,45	86,04	87,13	87,88
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	19.999	9.841	5.751	62.000	0	19.999	9.841	5.751	45.286	0	100	100,00	100	73,04	0
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	19.999	9.841	5.751	0	0	19.999	9.841	5.751	0	0	100	100	100	0	0
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	62.000	0	0	0	0	45.286	0	0	0	0	73,04	0
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	592.149	118.079	143.062	117.661	65.544	482.630	104.264	110.288	97.986	38.229	81,50	88,30	77,09	83,29	58,33
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	150.784	18.232	58.329	35.505	51.544	89.104	17.982	44.495	27.774	36.469	59,09	98,63	76,28	78,22	95,40
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	49.229	18.232	36.745	27.845	36.745	48.722	17.982	32.196	23.702	28.994	98,97	98,63	87,62	85,12	78,91
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	101.555	0	21.584	7.660	14.780	40.382	0	12.299	4.072	7.476	39,76	0	56,98	53,15	50,51
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	441.365	99.847	84.733	82.156	14.000	393.526	86.282	65.793	70.212	1.760	89,16	86,41	77,65	85,46	12,57
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	23.220	0	17.041	82.156	14.000	22.871	0	4.756	70.212	1.760	98,49	0	27,91	85,46	12,57
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	418.145	99.847	67.692	0	0	370.745	86.282	61.037	0	0	88,66	86,41	90,17	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	22.616	68.225	37.352	22.230	36.130	22.391	17.975	17.922	14.206	32.590	99,01	26,35	47,98	63,91	90,20
Penyusunan Profil Kependudukan	22.616	68.225	37.352	22.230	36.130	22.391	17.975	17.92	14.206	32.590	99,01	26,35	47,98	63,91	90,20
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	22.616	42.761	20.380	10.855	20.380	22.391	12.956	10.915	7.213	16.985	99,01	30,30	53,56	66,44	83,34
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	0	25.464	16.972	11.375	15.750	0	5.019	7.007	6.993	15.604	0	19,71	41,28	61,48	99,08
JUMLAH	5.036.426	4.616.809	4.919.278	5.641.286	5.399.992	4.380.913	3.894.678	4.471.285	5.137.371	5.058.023	86,98	84,36	90,89	91,07	93,67

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk :	
		1. Kartu Keluarga (KK)	semua warga negara Indonesia (WNI) yang membentuk keluarga dan memiliki rumah tangga.
		2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)	Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap, yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah.
		3. Kartu Identitas Anak (KIA)	Anak-anak dengan usia 0-17 tahun kurang 1 hari.
		4. Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Seluruh penduduk Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
		Pelayanan Pencatatan Sipil :	
		1. Akta Kelahiran	Seluruh warga negara Indonesia, terutama anak-anak, yang belum memiliki akta kelahiran
		2. Akta Kematian	Keluarga yang ditinggal mati.
		3. Akta Perkawinan	Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan secara sah, baik secara agama maupun menurut hukum negara.
		4. Akta Perceraian	Pasangan suami istri yang telah mendapatkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, dan telah berkekuatan hukum tetap.
		Pelayanan PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan :	

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		1. Pengolahan, Pemanfaatan data dan penyajian Data Kependudukan	Perangkat daerah, Lembaga penelitian, akademisi, organisasi non-pemerintah dan Masyarakat umum
		2. Kerjasama administrasi kependudukan	Lembaga pengguna (Pemerintah dan swasta), Penyandang disabilitas dan Masyarakat rentan
		3. Pengaduan	WNI, orang asing yang tinggal di Indonesia, Lembaga pengguna data
		4. Inovasi pelayanan adminduk	Masyarakat umum dan masyarakat rentan (penyandang disabilitas, lanjut usia, orang sakit, dan mereka yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau)

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja

elayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah:

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan pelayanan Publik
2	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan pelayanan Publik
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan pelayanan Publik
4	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan pelayanan Publik
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan pelayanan Publik
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan pelayanan Publik
7	RSUD. Dr. Rubini	1. Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan pelayanan Publik
		2. Pencetakan KIA dan Akta Kelahiran bagi bayi yang lahir di RS	Meningkatkan capaian KIA dan Akta Kelahiran
	Kementerian Agama Kab. Mempawah	Sosialisasi	Meningkatkan capaian Akta Kelahiran
9	Camat/Lurah/Kades	Sosialisasi, Jebol perekaman KTP, cetak KK dan KIA	Meningkatkan capaian KTP, KK dan KIA
10	SMA sederajat	Jebol perekaman KTP	Meningkatkan capaian KTP
11	SD dan SMP	Jebol pembuatan KIA	Meningkatkan capaian KIA

Sumber : Data olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Trans Studio Mini di Kab. Kubu Raya	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
2.	Paradise Water Park di Kab. Kubu Raya	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
3.	Fun Station A. Yani Mega Mall di Kota Pontianak	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
4.	Pontianak Eye Center di Kota Pontianak	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
5.	Toko Anak Sekolah di Kota Pontianak	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
6.	Bakmi Kering H. Aman di Kota Pontianak	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik
7.	Rumah Makan Pondok Petani di Kota Pontianak	Pemanfaatan KIA	Optimalisasi Pelayanan Publik

Sumber : Data olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini

memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Mempawah**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<i>kurangnya tenaga layanan yang berkualitas</i>	<i>Rendahnya tingkat keterampilan aparatur karena masih kurangnya diklat</i>
		<i>Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat</i>	<i>Rendahnya Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan</i>

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		<i>Kurangnya koordinasi dan dengan perangkat daerah, BUMD dan swasta</i>	<i>Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan masih sedikit</i>
2.	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	<i>Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada</i>	<i>Dukungan anggaran untuk pengandaan sarpras belum maksimal</i>
		<i>Kurangnya jumlah ASN</i>	<i>Moratorium Penerimaan CPNS, adanya PNS yang Pensiun dan Promosi jabatan PNS pindah ke OPD lain</i>

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah.

Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Keamanan siber dan privasi data bisa berpengaruh pada perlindungan identitas, pencegahan kejahatan online, dan kerahasiaan informasi.
2. Digitalisasi Data Kependudukan bisa berpengaruh pada peningkatan efisiensi, meningkatkan keamanan, mendukung kebijakan Pembangunan, mempercepat transformasi digital, dukungan pemilu dan mencegah pemalsuan.
3. Akurasi dan Keandalan Data bisa berpengaruh pada pengambilan Keputusan, peningkatan kinerja dunia usaha, meminimalisir risiko kesalahan dan peningkatan kredibilitas dan kepercayaan.
4. Peran Dukcapil dalam Satu Data Indonesia bisa berpengaruh pada Penyediaan data dasar, pemuktahiran data, sinkronisasi data, sinergi dengan BPS.

2.2.2.2 Isu Nasional

Analisis Isu Nasional dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu nasional yang bersumber dari Rencana strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang

relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah adalah

1. Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.

Upaya untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Peningkatan aksesibilitas layanan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan efektivitas program pemerintah merupakan kunci untuk mencapai target nasional penerbitan akta kelahiran anak secara merata.

- a. Aksesibilitas Layanan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia serta Prosedur yang rumit atau berbelit-belit akan menjadi kendala bagi sebagian Masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.
 - b. Kesadaran Masyarakat, kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta kelahiran dan hak-hak anak yang terkait dengan dokumen tersebut dapat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurusnya. Masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa akta kelahiran penting untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya.
 - c. Efektivitas Program Pemerintah, adanya program-program pemerintah untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran namun implementasinya mungkin tidak merata di semua daerah. Penyebab lainnya juga karena sosialisasi program yang kurang efektif atau keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelayanan.
2. Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.
Beberapa faktor pendorong untuk memenuhi tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri antara lain :
 - a. Adanya peningkatan mobilitas penduduk, baik antar daerah maupun antar negara, yang memerlukan pencatatan sipil yang akurat dan mudah diakses.

- b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan sebagai dasar hak dan kewajiban warga negara semakin meningkat.
 - c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan layanan pencatatan sipil yang lebih efisien dan terjangkau, bahkan bagi WNI yang berada di luar negeri.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan, menjadi masalah serius. Masalah ini berdampak pada beberapa hal, antara lain :

- a. Kesulitan dalam perencanaan Pembangunan
Data kependudukan yang akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan alokasi anggaran. Jika data tidak akurat, perencanaan bisa meleset dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran
Program-program bantuan sosial seringkali terkendala karena data kependudukan yang tidak valid atau tidak terdaftar. Hal ini menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, ada yang tidak menerima padahal berhak, dan ada yang menerima padahal tidak berhak.
 - c. Pelayanan publik terganggu
Pelayanan publik seperti pembuatan kartu identitas, pengurusan akta kelahiran, kematian, dan perkawinan menjadi sulit jika data kependudukan tidak lengkap atau tidak akurat.
4. Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale.
- Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa beberapa sarana dan prasarana (infrastruktur dan fasilitas) dalam sistem informasi administrasi kependudukan sudah tidak lagi diproduksi, tidak

lagi didukung, atau tidak lagi dijual. Kondisi ini bisa menimbulkan beberapa masalah, seperti :

- a. Gangguan Pelayanan, sistem yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu proses pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan dokumen kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain) atau pembaruan data penduduk.
- b. Biaya pemeliharaan tinggi, meskipun sistem sudah tidak didukung, mungkin masih ada upaya untuk mempertahankan agar tetap berjalan, yang bisa menyebabkan biaya pemeliharaan menjadi sangat tinggi.
- c. Ketidak sesuaian dengan perkembangan teknologi, sistem yang tidak diperbarui akan tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga sulit terintegrasi dengan sistem lain yang lebih modern.

2.2.2.3 Isu Regional

Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan isu regional dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan kabupaten/kota, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah:

1. Belum optimalnya Upaya untuk mewujudkan single identity number dan pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan.

Meskipun NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah ditetapkan sebagai identitas tunggal, penerapannya dalam berbagai layanan publik dan sektor lainnya masih menghadapi tantangan. Hal ini mencakup antara lain :

a. Integrasi data

Data kependudukan yang belum terintegrasi secara menyeluruh antar berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini akan menyebabkan duplikasi data dan kesulitan dalam pemanfaatan data yang akurat untuk berbagai keperluan.

b. Kesadaran Masyarakat.

Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya single identity number dan manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan lain-lain.

c. Kerjasama antar lembaga.

Kolaborasi antar lembaga dalam memanfaatkan data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Perlu ada mekanisme yang jelas untuk akses dan penggunaan data yang aman dan bertanggung jawab

2.2.2.4 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Mempawah memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yang merupakan potensi untuk pelayanan kependudukan yang lebih luas.

2. Lokasi Strategis

Lokasi yang dekat dengan Kota Pontianak yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sehingga memudahkan akses dan koordinasi dalam pelayanan kependudukan, serta mempercepat penyebaran informasi dan inovasi.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawah dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Perumusan Isu Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAH PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pendaftaran penduduk 2. Pencatatan Sipil 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Penyusunan Profil Kependudukan	a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan antara lain KK, KTP, KIA, IKD dan Akta Catatan Sipil); b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai dan gangguan jaringan yang masih sering terjadi; c. Keterbatasan akses layanan adminduk yang hanya dilakukan di dinas Dukcapil; d. SDM yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan petugas pelayanan Adminduk; e. Wilayah geografis, dimana jarak dari beberapa kecamatan menuju ke kabupaten masih sangat jauh; f. Persepsi Masyarakat bahwa dalam pengurusan administrasi kependudukan masih dikenakan biaya, padahal semua pelayanan adminduk sudah tidak dikenakan biaya lagi; g. Rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan pendaftaran penduduk dan peristiwa penting; h. Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga perpindahan penduduk banyak yang tidak terdeteksi;	a. Kesenjangan jangkauan pelayanan, yang merupakan aspek lingkungan terkait tata ruang dan lahan. Permasalahannya adalah masih ada wilayah geografis yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk melakukan pembuatan dokumen administrasi kependudukan; b. Belum meratanya akses Pendidikan dan Kesehatan, yang merupakan aspek lingkungan terkait sosial ekonomi. Permasalahannya adalah di mana dokumen administrasi kependudukan seringkali menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai pelayanan publik, termasuk Pendidikan dan layanan Kesehatan.	a. Keamanan siber dan privasi data bisa berpengaruh pada perlindungan identitas, pencegahan kejahatan online, dan kerahasiaan informasi. b. Digitalisasi Data Kependudukan bisa berpengaruh pada peningkatan efisiensi, meningkatkan keamanan, mendukung kebijakan Pembangunan, mempercepat transformasi digital, dukungan pemilu dan mencegah pemalsuan. c. Akurasi dan Keandalan Data bisa berpengaruh pada pengambilan Keputusan, peningkatan kinerja dunia usaha, meminimalisir risiko kesalahan dan peningkatan kredibilitas dan kepercayaan. d. Peran Dukcapil dalam Satu Data Indonesia bisa berpengaruh pada Penyediaan data dasar, pemuktahiran data, sinkronisasi data, sinergi dengan BPS.	a. Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah. b. Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri. c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan. d. Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale.	Belum optimalnya Upaya untuk mewujudkan single identity number dan pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan	a. Belum optimalnya cakupan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan serta tingkat akurasi elemen data kependudukan karena Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih rendah. b. Mendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan. c. Rendahnya Presentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). d. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan. e. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan (alat perekaman ktp, alat cetak ktp dan kia, dan kendaraan operasional untuk jemput bola). f. Kurang optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah disajikan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi kependudukan serta tingkat akurasi elemen data kependudukan (Kesadaran masyarakat masih rendah, Rendahnya kepemilikan identitas penduduk pindah datang dan bagi warga asing);
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.
3. Rendahnya Presentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
5. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan (alat perekaman ktp, alat cetak ktp dan kia, dan kendaraan operasional untuk jemput bola).
6. Kurang optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas,
Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”***

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-1, dengan *tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas*, dan sasaran 1 : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi* dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

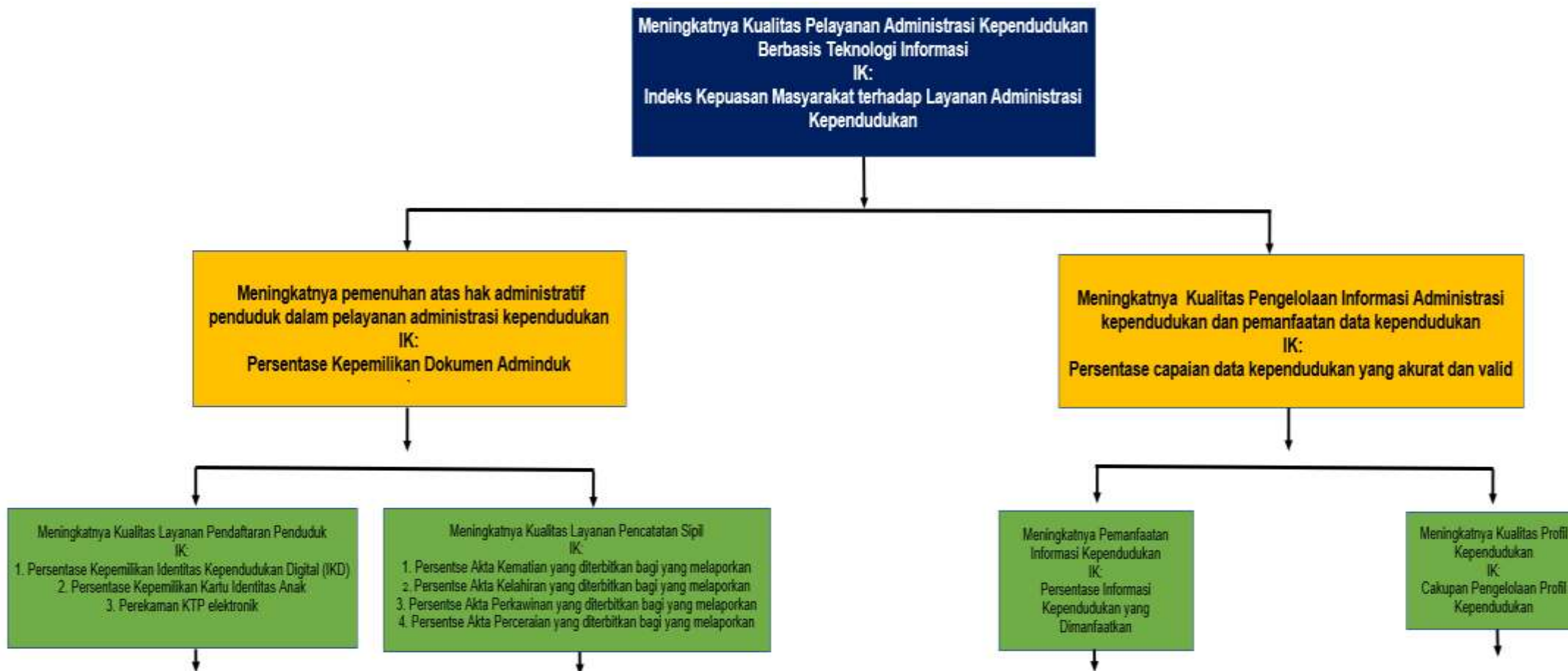
**TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELANAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH**

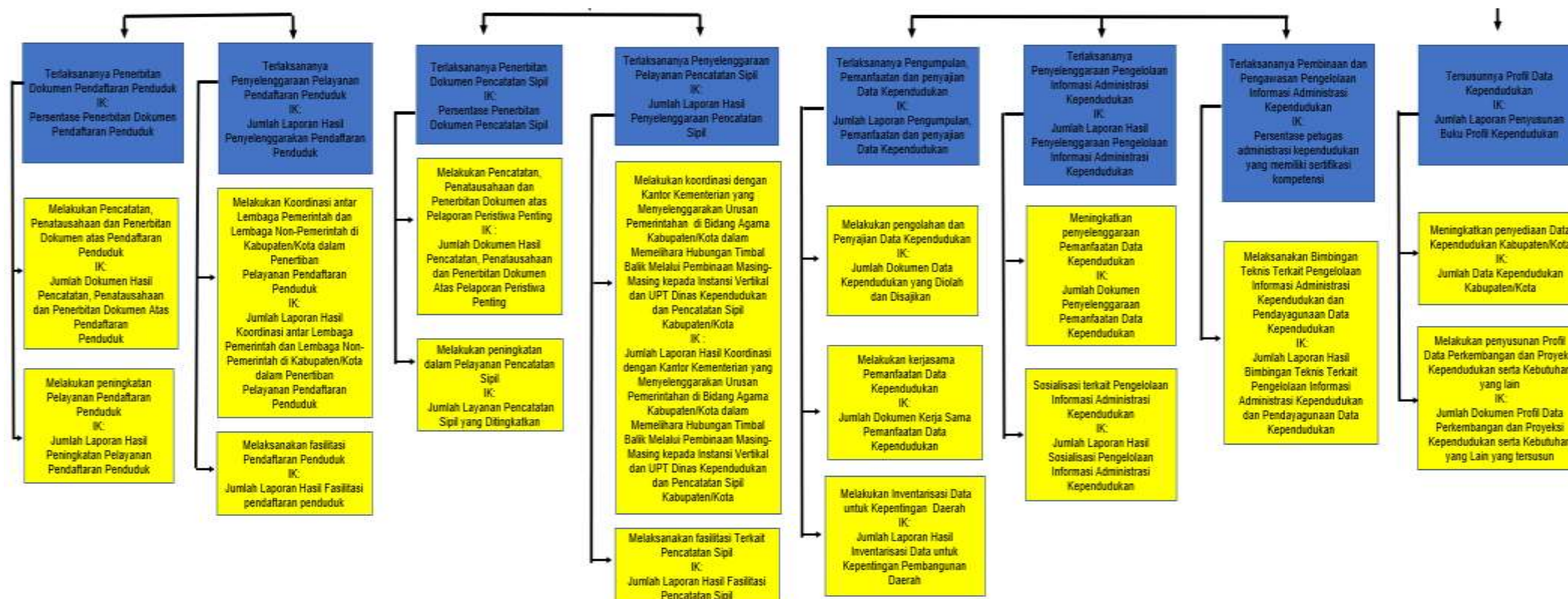
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	82.84	82.85	82.85	82.86	82.86	82.87	82.87	
		Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (%)	70.29	71.88	75,00	77,75	80.38	83.63	86.25	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid (%)	99,98	99,99	99,99	99,99	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68.00	68.10	68.15	68.20	68.25	68.30	68.35	

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai pohon kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

**Gambar 3.1 POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2029**





3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra perangkat daerah. Selain itu, strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah , yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan antara lain KK, KTP, KIA, IKD dan Akta Catatan Sipil).	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi	1. Optimalisasi sosialisasi kebijakan tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di desa, kecamatan terutama pada yang kecamatan letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten seperti Kecamatan Toho, Sadaniang, segedong dan Jongkat dan Perusahaan yang mempekerjakan WNA di wilayah Kab. Mempawah
2	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai dan gangguan jaringan yang masih sering terjadi.	Sasaran : 1. Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan	2. Optimalisasi pelayanan jemput bola ke desa/kel, sekolah-sekolah dan menyediakan alat perekaman KTP dan pencetakan dokumen adminduk di seluruh desa atau kecamatan terutama pada yang kecamatan letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten seperti Kecamatan Toho, Sadaniang, segedong dan Jongkat
3	Keterbatasan akses layanan adminduk yang hanya dilakukan di dinas Dukcapil.	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3. Mengembangkan kemampuan petugas pelayanan untuk mengikuti diklat-diklat teknis baik, mengatur jam pelayanan yang fleksibel dan mengembangkan inovasi pelayanan pada Dinas Dukcapil.
4	SDM yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan petugas pelayanan Adminduk.		4. Melakukan validasi data kependudukan secara periodik dan Optimalisasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan pada OPD
5	Wilayah geografis, dimana jarak dari beberapa kecamatan menuju ke kabupaten masih sangat jauh.		
6	Persepsi Masyarakat bahwa dalam pengurusan administrasi kependudukan masih dikenakan biaya, padahal semua pelayanan adminduk sudah tidak dikenakan biaya lagi.		
7	Rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan pendaftaran penduduk dan peristiwa penting.		
8	Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga perpindahan penduduk banyak yang tidak terdeteksi		

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
			5. Membuat usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah ke Bappeda untuk pembelian dan pemeliharaan alat perekaman KTP dan alat pencetakan dokumen adminduk

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

3.2.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Memperpendek prosedur pelayanan 1. Penyederhanaan persyaratan 2. Digitalisasi layanan 3. Pelatihan petugas layanan 4. Inovasi pelayanan 5. Monitoring dan evaluasi	Penyederhanaan proses layanan 1. Identifikasi dan analisis proses (pemetaan alur, identifikasi titik krusial, evaluasi dokumen dan analisis waktu penyelesaian 2. Penyusunan SOP baru 3. Penerapan system informasi terintegrasi 4. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan	Pemanfaatan Teknologi 1. Pengumpulan data 2. Pengolahan data 3. Penyimpanan data 4. Pemanfaatan data	Peningkatan kompetensi petugas pemberi layanan 1. Identifikasi kebutuhan kompetensi (anjab, evaluasi kinerja) 2. Peningkatan pengetahuan (diklat, bimtek, studi banding) 3. Monitoring dan evaluasi 4. Dukungan sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas layanan adminduk 1. Perencanaan (Perumusan strategi, penetapan standar dan pengembangan system). 2. Pelaksanaan (Sosialisasi, penerapan standar, pemanfaatan teknologi, pengembangan inovasi, dan peningkatan kerjasama). 3. Evaluasi berkelanjutan (survey kepuasan, pengumpulan data, analisis data dan tindak lanjut).

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

3.2.3 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Selain itu arah kebijakan Renstra perangkat daerah disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan terutama pada yang kecamatan letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten seperti Kecamatan Toho, Sadaniang, segedong dan Jongkat.	-
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil		Mendekatkan jarak pelayanan kepada Masyarakat yang tinggal di desa atau kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten (Kecamatan Toho, Sadaniang, segedong dan Jongkat)	-
3.	Meningkatkan kualitas informasi adminduk dan pemanfaatan data kependudukan		Mempercepat jangka waktu penyelesaian pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-
4.	UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini mengatur tentang penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan di Indonesia.		Menyediakan Informasi Kependudukan yang akurat dengan cara melakukan Validasi data dan pemanfaatan data kependudukan	-
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja secara berkala pada Dinas Dukcapil	-

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan **program, kegiatan, dan sub kegiatan** di Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat, yang merupakan hasil dari **cascading** tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

**Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mempawah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
		Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan			Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi kependudukan		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 3. Persentase Perekaman e-KTP 4. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Program Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Fasilitas Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	1. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan			Persentase Capaian Data Kependudukan yang Akurat dan Valid		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan					
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Pengumpulan, Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase petugas administrasi kependudukan yang memiliki sertifikasi kompetensi	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				Terlaksananya Penyajian Profil Data Kependudukan yang optimal	Jumlah Laporan Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP perangkat daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretarian		Indeks Kepuasan ASN atas Layanan Kesekretarian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dikelola	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya penataan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dilakukan penataan	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya penataan administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilakukan penataan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang ddilpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah
Tahun 2025 – 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.199.212.325,00		5.871.400.000,00		5.984.828.000,00		6.099.526.000,00		6.214.412.000,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.051.798.025,00		4.700.000.000,00		4.790.000.000,00		4.881.800.000,00		4.976.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	95	95	4.051.798.025,00	95	4.700.000.000,00	95	4.790.000.000,00	95	4.881.800.000,00	95	4.976.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3	15.000.000,00	3	13.500.000,00	3	13.500.000,00	3	13.500.000,00	3	13.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0003- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0004- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3	15.000.000,00	3	13.500.000,00	3	13.500.000,00	3	13.500.000,00	3	13.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.213.642.788,00		3.727.456.900,00		3.817.456.900,00		3.909.256.900,00		4.010.956.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	30	3.178.478.788,00	30	3.689.956.900,00	30	3.779.956.900,00	30	3.871.756.900,00	30	3.971.456.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	5.000.000,00	13	5.500.000,00	13	5.500.000,00	13	5.500.000,00	13	5.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	10.664.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	1	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750	750	19.500.000,00	750	20.000.000,00	750	20.000.000,00	750	20.000.000,00	750	22.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.178.478.788,00		3.689.956.900,00		3.779.956.900,00		3.871.756.900,00		3.971.456.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	30	3.178.478.788,00	30	3.689.956.900,00	30	3.779.956.900,00	30	3.871.756.900,00	30	3.971.456.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750	750	19.500.000,00	750	20.000.000,00	750	20.000.000,00	750	20.000.000,00	750	22.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.664.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	10.664.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	1	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	5.000.000,00	13	5.500.000,00	13	5.500.000,00	13	5.500.000,00	13	5.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya penataan administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.166.000,00		156.166.200,00		156.166.200,00		156.166.200,00		156.166.200,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya penataan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800	700	5.000.000,00	700	5.000.000,00	700	5.000.000,00	700	5.000.000,00	700	5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	50	75.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	3.499.100,00	1	3.499.300,00	1	3.499.300,00	1	3.499.300,00	1	3.499.300,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	15.666.900,00	1	15.666.900,00	1	15.666.900,00	1	15.666.900,00	1	15.666.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.499.100,00		3.499.300,00		3.499.300,00		3.499.300,00		3.499.300,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	3.499.100,00	1	3.499.300,00	1	3.499.300,00	1	3.499.300,00	1	3.499.300,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kantor yang Disediakan	2	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.666.900,00		15.666.900,00		15.666.900,00		15.666.900,00		15.666.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	15.666.900,00	1	15.666.900,00	1	15.666.900,00	1	15.666.900,00	1	15.666.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	50	75.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800	700	5.000.000,00	700	5.000.000,00	700	5.000.000,00	700	5.000.000,00	700	5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				206.426.900,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	8	23.543.200,00	8	25.000.000,00	8	25.000.000,00	8	25.000.000,00	8	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	182.883.700,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				23.543.200,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	8	23.543.200,00	8	25.000.000,00	8	25.000.000,00	8	25.000.000,00	8	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				182.883.700,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	182.883.700,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	0	-	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	235.000.000,00	48	240.000.000,00	48	240.000.000,00	48	240.000.000,00	48	240.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				235.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	235.000.000,00	48	240.000.000,00	48	240.000.000,00	48	240.000.000,00	48	240.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	0	-	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.562.337,00		184.376.900,00		184.376.900,00		184.376.900,00		176.376.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	60	77.530.000,00	60	70.000.000,00	60	70.000.000,00	60	70.000.000,00	60	72.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	22.844.600,00	1	22.856.900,00	1	22.856.900,00	1	22.856.900,00	1	22.856.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	15	13.667.737,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	8	31.520.000,00	8	31.520.000,00	8	31.520.000,00	8	31.520.000,00	8	31.520.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.844.600,00		22.856.900,00		22.856.900,00		22.856.900,00		22.856.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	22.844.600,00	1	22.856.900,00	1	22.856.900,00	1	22.856.900,00	1	22.856.900,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.520.000,00		31.520.000,00		31.520.000,00		31.520.000,00		31.520.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	8	31.520.000,00	8	31.520.000,00	8	31.520.000,00	8	31.520.000,00	8	31.520.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				77.530.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		72.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	60	77.530.000,00	60	70.000.000,00	60	70.000.000,00	60	70.000.000,00	60	72.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.667.737,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	15	13.667.737,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				774.575.000,00		797.700.000,00		813.654.000,00		829.927.000,00		846.525.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	7,21	15	774.575.000,00	20	797.700.000,00	25	813.654.000,00	30	829.927.000,00	35	846.525.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	66,64	75		80		85		90		95			
	Perekaman KTP Elektronik	89,55	95		97		98		99		100			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				759.710.000,00		775.700.000,00		791.654.000,00		807.927.000,00		824.525.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	72.000	65.000	729.710.000,00	65.000	745.700.000,00	65.000	761.654.000,00	65.000	777.927.000,00	65.000	794.525.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				729.710.000,00		745.700.000,00		761.654.000,00		777.927.000,00		794.525.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	72.000	65.000	729.710.000,00	65.000	745.700.000,00	65.000	761.654.000,00	65.000	777.927.000,00	65.000	794.525.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				14.865.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	2	8.400.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	0	2	6.465.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				8.400.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	2	8.400.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				6.465.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	0	2	6.465.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				156.944.600,00		147.000.000,00		149.940.000,00		152.940.000,00		156.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	99,76	100	156.944.600,00	100	147.000.000,00	100	149.940.000,00	100	152.940.000,00	100	156.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	99,12	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	52,90	60		65		70		75		80			
	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	47,57	55		60		65		70		75			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				139.979.600,00		129.500.000,00		130.940.000,00		133.940.000,00		137.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0	10.000	119.979.600,00	10.000	119.500.000,00	10.000	120.940.000,00	10.000	123.940.000,00	10.000	125.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	4	20.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				119.979.600,00		119.500.000,00		120.940.000,00		123.940.000,00		125.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0	10.000	119.979.600,00	10.000	119.500.000,00	10.000	120.940.000,00	10.000	123.940.000,00	10.000	125.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	4	20.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				16.965.000,00		17.500.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	0	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	2	6.465.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				10.500.000,00		10.500.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	0	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				6.465.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	2	6.465.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				168.936.600,00		177.400.000,00		180.948.000,00		183.567.000,00		183.567.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Diimplementasikan	70	83.87	168.936.600,00	83.87	177.400.000,00	83.87	180.948.000,00	83.87	183.567.000,00	83.87	183.567.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				61.861.400,00		64.000.000,00		64.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pengumpulan, Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	0	1	8.498.800,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	16	16.779.000,00	19	20.000.000,00	22	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2	2	36.583.600,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				36.583.600,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2	2	36.583.600,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				16.779.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	16	16.779.000,00	19	20.000.000,00	22	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				8.498.800,00		9.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	0	1	8.498.800,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				88.575.200,00		94.900.000,00		96.948.000,00		98.567.000,00		98.567.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10	16	10.240.500,00	19	10.000.000,00	22	10.000.000,00	25	12.000.000,00	25	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	18	78.334.700,00	18	84.900.000,00	18	86.948.000,00	18	86.567.000,00	18	86.567.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				10.240.500,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10	16	10.240.500,00	19	10.000.000,00	22	10.000.000,00	25	12.000.000,00	25	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				78.334.700,00		84.900.000,00		86.948.000,00		86.567.000,00		86.567.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	18	78.334.700,00	18	84.900.000,00	18	86.948.000,00	18	86.567.000,00	18	86.567.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				18.500.000,00		18.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	9	18.500.000,00	9	18.500.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				18.500.000,00		18.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	9	18.500.000,00	9	18.500.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				46.958.100,00		49.300.000,00		50.286.000,00		51.292.000,00		52.320.000,00		
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	46.958.100,00	100	49.300.000,00	100	50.286.000,00	100	51.292.000,00	100	52.320.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				46.958.100,00		49.300.000,00		50.286.000,00		51.292.000,00		52.320.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersusunnya Profil Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	1	21.491.500,00	1	24.300.000,00	1	25.286.000,00	1	26.292.000,00	1	27.320.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	9	9	25.466.600,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				25.466.600,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	9	9	25.466.600,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				21.491.500,00		24.300.000,00		25.286.000,00		26.292.000,00		27.320.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	1	21.491.500,00	1	24.300.000,00	1	25.286.000,00	1	26.292.000,00	1	27.320.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Sumber : Data olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0002Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-
			2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk	-
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	-
			2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	-

Sumber : Data olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah 80ndicator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**,

yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas **tujuan dan sasaran** strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap indikator daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	82,84	82,85	82,85	82,86	82,86	82,87	-
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	71,88	75,00	77,75	80,38	83,63	86,25	-
3	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	%	99,99	99,99	99,99	100	100	100	-
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,10	68,15	68,20	68,25	68,30	68,35	-

Sumber : Data olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

**Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mempawah**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI									
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	7,21	10	15	20	25	30	35	IKK Pusat
2	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	99,76	100	100	100	100	100	100	IKK Pusat
3	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	99,12	100	100	100	100	100	100	IKK Pusat
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	66,44	70	75	80	85	90	95	IKK Pusat
5	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	52,90	55	60	65	70	75	80	IKK Pusat
6	Perekaman KTP elektronik	%	89,55	90	95	97	98	99	100	IKK Pusat
7	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	47,57	50	55	60	65	70	75	IKK Pusat
8	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	%	70	83.87	83.87	83.87	83.87	83.87	83.87	IKK Pusat
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK Pusat
10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	10	92,30	93,75	94,73	95,45	96	100	IKK Pusat

Sumber : Data olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah juga merupakan salah satu perangkat daerah pengampu Indikator Kinerja Layanan dalam mendukung percepatan penurunan stunting dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Layanan dalam mendukung percepatan penurunan stunting

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Base Line 2024	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Anak Usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	99,89	99,91	99,93	99,95	99,97	99,99	100	-
2	Pembaruan data kependudukan (Kepemilikan Akta Kelahiran dan NIK)	%	50,96	53	56	59	62	65	68	-

Sumber : Data olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mempawah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun

untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin

ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



Pemerintah
Kabupaten Mempawah